



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu merubah susunan organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67 );
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 50)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 98) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dan huruf d angka 3 dihapus, dan huruf e angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan; dan
    3. Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air.

- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan Bina Marga;
  - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
  - 3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
  - 2. Seksi Infrastruktur Keciptakarya; dan
  - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Tata Ruang;
  - 2. Seksi Bina Kontruksi; dan
  - 3. Seksi Pengendalian Mutu.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan; dan
  - c. Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

C. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelestarian dan operasi sumber daya air.

D. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Bina Marga;
  - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
  - c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- E. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembangunan dan peningkatan jalan.

- F. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembangunan dan peningkatan jembatan.

- G. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
  - b. Seksi Infrastruktur Keciptakaryaan; dan
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- H. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Kepala Seksi Infrastruktur Keciptakaryaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur keciptakaryaan

- I. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyehatan lingkungan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KARANGANYAR,


ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 51


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, 



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 51 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 98 TAHUN 2017  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
 TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO